

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin tidak terbandung ini tentu menuntut berbagai aspek yang ada untuk terus berpikir di luar batas, termasuk perusahaan yang selalu berusaha untuk memikirkan cara bagaimana meningkatkan kinerja mereka secara efektif dan efisien, terutama dalam bidang tenaga kerja. Untuk meningkatkan hal tersebut, perusahaan melakukan beberapa pembenahan yang sekiranya dapat meningkatkan *output* serta keberlangsungan dari proses bisnis mereka. dimana salah satu strategi yang kerap dilakukan adalah penerapan kebijakan *outsourcing*. Kegiatan dimana sebuah perusahaan mengalihkan tanggung jawab pekerjaan penunjang lain yang bukan pekerjaan inti mereka kepada pihak ketiga dikenal sebagai *outsourcing*.

Outsourcing merupakan salah satu strategi yang banyak dipilih dalam menjalankan sebuah proses bisnis karena perusahaan dapat berfokus pada bisnis inti mereka demi meningkatkan kualitas dan kuantitas *output* mereka, oleh karena itu *outsourcing* tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat di mana teknologi terbukti berpengaruh terhadap efisiensi proses bisnis perusahaan

yang semakin hari semakin menuntut seluruh orang untuk berpikir ke depan setiap saatnya. *Outsourcing* sendiri dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari prinsip fleksibilitas pasar kerja dan dapat ditemukan di hampir seluruh bagian dalam rangkaian proses produksi (Rekson Silaban, 2009:71)

Gambar I-1 Survey Penggunaan Jasa Outsourcing pada Perusahaan di Indonesia

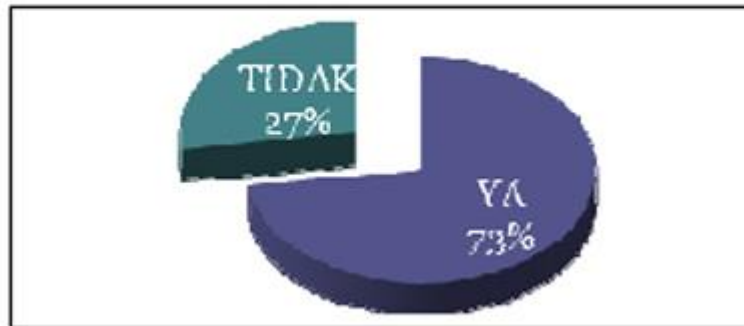


Sumber: Divisi Riset PPM Manajemen PT CIGS

Jika kita lihat gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa penggunaan jasa *outsourcing* pada perusahaan di Indonesia tergolong tinggi, berdasarkan hasil survey diketahui jika 73% perusahaan menggunakan jasa *outsourcing*, dimana dari 73% tersebut terdapat 5 perusahaan yang menggunakan tenaga *outsourcing* sepenuhnya yaitu industri bank, tekstil/kertas, jasa pendidikan dan pelatihan, pengolahan plastik serta lateks/karet, dan industri makan dan minum dan sisanya yaitu industri alat berat dan sejenisnya menyerap jasa *outsourcing* sebesar 57,14%, farmasi dan kimia dasar sebesar 80%, dan teknologi & informasi teknologi sebesar 60%.

Gambar I-2 Survey Perusahaan Pengguna Jasa Outsourcing

Perusahaan Yang Menggunakan Tenaga *Outsourcing*



Sumber: Divisi Riset PPM Manajemen PT CIGS

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui jika perusahaan di Indonesia sendiri banyak menggunakan jasa *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan mereka atas tenaga kerja yang tidak dapat mereka penuhi secara mandiri atau di luar proses bisnis mereka, berdasarkan survey sendiri hampir kebanyakan perusahaan di Indonesia menggunakan jasa *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka yang tidak bisa mereka penuhi, hal ini banyak diterapkan oleh perusahaan karena dapat menghemat waktu dan tenaga mereka untuk lebih berfokus pada bisnis inti mereka, di sinilah peran penyedia jasa *outsourcing* banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Terdapat berbagai macam jasa *outsourcing* yang disediakan oleh penyedia dimana perusahaan yang menggunakan jasa tersebut hanya menerima *invoice* atas usaha yang akan disediakan oleh penyedia, sehingga pengalihan tanggung jawab pekerjaan yang bukan proses bisnis inti perusahaan

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien kepada pihak ketiga, dimana disini adalah penyedia jasa *outsourcing*.

Dalam perkembangannya tentunya sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perpajakan yang berlaku pada negara tempatnya beroperasi, di Indonesia sendiri pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* hingga saat ini diatur berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, terutama dalam Pasal 4A dimana jasa tersebut dikategorikan sebagai jenis jasa yang tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (*negative list*) yang didasarkan pada syarat – syarat yang bersifat akumulatif. Akumulatif sendiri berarti apabila terdapat satu syarat yang tak terpenuhi oleh penanggung pajak tersebut maka jasa *outsourcing* dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai sesuai tarif yang berlaku yaitu 10% dari total Dasar Pengenaan Pajak objek jasa *outsourcing* tersebut.

Namun pada 29 Oktober 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi diundangkan, dimana mengubah beberapa peraturan perpajakan di Indonesia yang tidak terkecuali atas Pajak Pertambahan Nilai. Adapun perubahan atas peraturan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bertujuan untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan, penguatan administrasi perpajakan, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Reformasi perpajakan ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari agenda Reformasi Struktural (Riil), Fiskal, Sistem Keuangan, Serta Tata Kelola, dimana hal tersebut diwujudkan salah satunya dengan perwujudan reformasi atas perpajakan tersebut.

Jika kita kembali pada pengaturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing*, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang baru saja diundangkan tersebut dilakukan perubahan atas pengaturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terutama atas jasa *outsourcing* dimana sebelumnya termasuk ke dalam *negative list* dari jasa yang dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai menjadi dikeluarkan dari daftar tersebut, sehingga seluruh syarat yang berlaku akumulatif tadinya menjadi dihilangkan dan setiap jasa *outsourcing* menjadi dikenai PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajaknya tanpa ada pengecualian. Tentu hal ini merupakan hal yang baru pada iklim usaha di Indonesia yang tentu dapat berpengaruh dalam dinamika perpajakan di Indonesia, baik dari segi pengusaha maupun dari fiskus ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi diterapkan pada tahun 2022 nanti, dimana seperti yang kita ketahui selama ini karena adanya *negative list* tersebut, iklim usaha di Indonesia sudah terbiasa hanya dipungut Pajak Penghasilan atas jasa *outsourcing* tersebut.

Berdasarkan perubahan aturan tersebut penulis ingin membahas perubahan tersebut dalam bentuk tinjauan untuk menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir penulis di Politeknik Keuangan Negara STAN. Disini penulis ingin membandingkan bagaimakah perbedaan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari jasa *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang telah diangkat sebelumnya pada pendahuluan, penulis berencana untuk merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apakah yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* sehingga menjadi dikeluarkan dari daftar *negative list*.
2. Bagaimanakah sistem pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Outsourcing* berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
3. Bagaimanakah aspek perpajakan jasa *Outsourcing* berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Mengetahui apakah yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* sehingga menjadi dikeluarkan dari daftar *negative list*.
2. Mengetahui bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Outsourcing* berdasarkan UU Pajak Pertambahan nilai tahun 1984 dan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Mengetahui bagaimanakah aspek perpajakan jasa *Outsourcing* berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Outsourcing*, disini penulis akan berfokus terhadap bagaimanakah pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa *Outsourcing* di Indonesia dan penulis juga akan membandingkan bagaimana perlakuan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa *Outsourcing* berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu terdapat juga batasan objek penelitian berupa usaha penyedia jasa *outsourcing* yang berada di wilayah Kota Malang.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan penelitian ini penulis mengharapkan beberapa manfaat yang bisa dicapai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *insight* baru kepada pembaca serta pengetahuan mengenai aspek perpajakan yang terdapat didalam suatu usaha penyedia jasa *outsourcing* dan memberikan pemahaman kepada para wajib pajak yang memiliki usaha di jasa penyedia jasa *outsourcing* akan kewajiban perpajakan atas usaha mereka..

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulisan ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa di tingkat akhir selama kuliah di PKN STAN. Diharapkan KTTA ini dapat menjadi sebuah karya yang dibuat oleh penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah penulis pelajari selama menjalankan perkuliahan.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sumber referensi serta pemahaman kepada pembaca mengenai aspek perpajakan atas jasa *outsourcing* jika dibandingkan antara Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru serta bagaimana potensi perpajakan kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini nantinya akan terbagi menjadi empat bab, yang mana pada setiap bab akan menjelaskan topik pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang atas topik yang dibahas, batasan atas penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar dari pembahasan penelitian yang akan dijabarkan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan-penjelasan terkait permasalahan penelitian yang diangkat berupa konsep dan definisi serta referensi literatur ilmiah yang relevan, pernyataan-pernyataan teoritis untuk mengevaluasi permasalahan

penelitian secara kritis, batasan penelitian yang akan dilakukan, serta mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum subjek hingga objek penelitian, jenis penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan dan analisis data, serta sumber data yang nantinya akan diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan berdasarkan data untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan dan analisis, serta ringkasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dalam bab ini berisi mengenai pernyataan - pernyataan singkat sebagai simpulan atas permasalahan penelitian yang telah diangkat.